



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Buol, tempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya NAMA KUASA HUKUM PEMOHON, S.H berdasarkan surat kuasa Nomor 001/SK Khusus/X/2015 tanggal 7 Mei 2015, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 11 bulan Mei tahun 2010 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/09/V/2010 tertanggal 11 Mei tahun 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kedua orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun mulai dari tahun 2010 s/d tahun 2012 di kelurahan kali kec. Biau Kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 3 tahun 3 bulan, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagai layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da/qabla dukhul), serta dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I jenis kelamin perempuan umur 3 tahun 4 bulan, dan tempat tanggal lahir 24 Maret 2011;
 - b. NAMA ANAK II jenis kelamin laki-laki umur 1 tahun 8 bulan, bertempat tinggal di kelurahan kali kec. Biau Kab. Buol
4. Bahwa sejak bulan tahun 2012 Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran setiap saat yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. bahwa termohon selalu sering ke luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. bahwa termohon sudah tidak menghargai sebagai suami (Pemohon) yang selalu menghina cacian maki dengan kata-kata kasar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013 yang tidak bisa untuk dirujuk kembali;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/dan pisah tempat mulai dari tahun 2013 hingga sampai sekarang ini;

Hal. 2 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon pada bulan Januari tahun 2014 telah melapor pada Polres Buol tentang rumah tangga sehingga Pemohon dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan penjara selama 6 bulan, bukti akan kami lampirkan;
8. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon yang tidak menentu setiap bulan maupun setiap minggu;
10. Bahwa Pemohon hanya seorang Pegawai Negeri Kecil yang berpangkat Gol 1a;
11. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan memutuskan agar Anak Pemohon dengan Termohon yang bernama NAMA ANAK I tetap dalam asuhan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Memberikan izin kepada Pemohon atas nama Sarpan R. Mardjuni bin R. Mardjuni untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon atas nama Rismawati binti Rajak;
3. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK I di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidiar

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 2 dan 28 Juni 2015 dengan hakim mediator Arief Rahman, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2015 yang hasilnya gagal;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam persidangan telah menyerahkan Surat Keputusan tentang Pemberian Izin perceraian Nomor 800/30.01-BKD/2015 yang dikeluarkan oleh An. Bupati Buol tertanggal 18 Nopember 2015;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui posita poin 1;
- Bahwa Termohon membantah posita poin 2, dan yang sebenarnya setelah menikah selama 2 (dua) bulan tinggal bersama orang tuanya. Ketika itu juga saya sedang mengidam hingga terjadi kerenggangan. Saya pun memohon ke dia untuk tinggal bersama orang tua ku, alasan saya ke orang tuaku karena susah cari makan selalu kelaparan bahkan pernah saya emosi kelaparan mulut saya disumbat dengan kain. Dan saat itu pula saya minta dibuatkan rumah sampai menyewa tukang sensor batang kelapa untuk dibuatkan ramuan rumah, dan selama mengidam anak pertama saya tidak dinafkahi sampai lahiran.

Hal. 4 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah posita poin 3, yang sebenarnya cuma sampai bulan desember 2012, dari 2010 selama mengidam (hamil) anak pertama tidak tinggal bersama nanti setelah lahiran baru tinggal bersama bulan Maret 2011 sedangkan ngidam (hamil) anak pertama tidak dibiayai, tiap kali hamil ditinggalkan dan tidak dinafkahi lahir batin. Anak pertama (NAMA ANAK I, perempuan) cuma selama bersama-sama dibiayai, sedangkan anak kedua (NAMA ANAK II, laki-laki) sama sekali tidak pernah, dibiayai hingga sekarang;
- Bahwa pisah pada bulan desember 2012, Termohon juga membantah posita poin 4.a dan 4.b bahwa yang sebenarnya terjadi selama saya mengidam (hamil) anak ketiga, Pemohon punya teman Zina yang tidak lain adalah masa lalu sekaligus tetangga dekatnya. Bahkan setiap kali dia menemukan saya dia menghina, mencaci maki saya dijalanan;
- Bahwa terhadap posita poin 5, dari awal tahun 2013 saya minta dirukunkan secara kekeluargaan namun tidak ditanggapi sampai saya mulai melapor ke RT, kelurahan, KUA, Kepala Dinas, Bupati, terakhir lapor di Polres dengan secara kekeluargaan bulan Oktober 2013, dan karena dia tidak mau berdamai jadi tuntutan dilanjutkan dan dia setuju;
- Bahwa Termohon membantah posita poin 6, yang sebenarnya pisah dari bulan Desember 2012 hingga sekarang;
- Bahwa terhadap posita poin 7, saya melapor di Polres pada bulan Oktober 2013 dan tuntutan saya yang pertama berzina, melecehkan harga diri, mengancam, menghina dan menelantarkan isteri dan anak. Dan putusan Pengadilan jatuh pada tanggal 01 bulan Desember 2014, dan kalau memang dia dapat hukuman kenapa masih bebas diluar? Dan sampai sekarang belum ditahan-tahan;
- Bahwa Termohon membantah terhadap posita poin 8, tidak benar, bahkan sebaliknya orang tuanya yang sering ikut campur mau apa-apa harus orang

Hal. 5 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya tau, gajinya saja keinginan ibunya dia yang pegang. Bapak Pemohon telah menahan rumah kami dan mengakui rumah itu adalah rumahnya cuma dipnjamkan pada kami, disaat saya mau pulang ke rumah itu ternyata rumah itu sudah dikontrakan sama orang lain, padahal rumah itu dibangun bersama-sama orang tua Termohon dan orang tua Pemohon, dan berdiri di atas tanah pembagian tanah Pemohon. Pulangnya dari situ saya dimaki-maki dikata –katai dengan perkataan yang tidak senonoh dan saat itu saya sedang bersama Om saya. Pemohon juga hampir dicelakai saat saya hamil anak kedua tiba-tiba darah tidak henti-henti keluar dari kemaluanku, saya minta untuk diantar pulang karena khawatir ada apa-apa tapi dia tidak kasih izin keluar, saya mau pulang karena rasa sakit yang tidak tertahankan dia sama sekali tidak peduli dan dia mencegahku untuk pulang dan saya malah diantar ke rumah orang tuanya, dari situ saya diberi botol berisi air panas untuk dikompreskan diperut , setelah saya ketahui ternyata ibunya Pemohon tidak menginginkan cucu, dia tidak ingin saya hamil malah dia ingin saya ikat kandungannya supaya tidak hamil-hamil lagi, tapi saya tidak mau karena saya masih muda. Waktu bapak saya ke rumahnya dan menginginkan dia untuk berbaikan dengan saya, bapaknya tidak setuju untuk kami bersama-sama lagi padahal saat itu saya lagi hamil cucunya. Waktu saya minta sengk untuk buat kios karena tidak terpakai Pemohon beritahu saya kalau dia mau pukul bapaknya karena mau berikan sengk ke Termohon;

- Bahwa Termohon membantah terhadap posita poin 9, tidak benar cuma dari bulan Januari hingga Mei 2013 yang perbulannya cuma Rp.50.000 saja dan sebelum puasa Rp. 300.000 setelah lebaran Rp.300.000 lagi, cuma seperti itu dan sampai sekarang tidak pernah ada nafkah apa-apa lagi, untuk menjenguk anak saya tidak pernah;

Hal. 6 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita poin 10, saya tidak pernah tahu-menahu tentang pangkat dan golongannya, selama berumah tangga saya tidak pernah diberi tahu tentang banyak sedikitnya gajinya, nanti pada saat saya buat askes anak saya yang pertama tanggal 22-11-2014 baru saya tahu besar gajinya dua juta lebih untuk gaji pokok, belum tunjangan lainnya;
- Bahwa terhadap posita poin 11, saya tidak terima, bersusah payah saya mengidam, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan anak-anak saya tanpa ada rasa belas kasihan dari Pemohon. Anak-anakku saja selama ini tidak pernah dijenguk, disaat sakit saja dia tidak mau peduli dan tidak mau tahu kondisi anaknya. Segala macam upaya usaha dan bantuan orang tua untuk bisa membesarkan dan mendidik dengan penuh sabar dan ikhlas untuk kedua anakku. Saya tidak ingin anakku diasuh pada orang tua yang tidak punya rasa kepedulian dan tanggung jawab sama sekali. Saya tidak mau anak-anakku dipisahkan dan saya juga tidak mau saya dipisahkna dengan anak-anakku. Dan anak saya yang pertama pernah diambil oleh Pemohon waktu bulan Desember 2012 selama 3 (tiga) hari tapi tidak dikembalikan lagi karena tidak mampu mengurus dan tidak ada yang mengurus dan dikembalikan pada saya tanpa dibiayai;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai, namun Termohon juga mengajukan gugatan balik;

- **Dalam Rekonvensi:**

1. Memberikan surat keterangan mahar/hibah dan tanda tangan untuk kepemilikan di kelurahan kali;
2. Memberikan rumah yang pernah ditempati bersama serta membuatkan sertifikat tanah/rumah atas nama anak-anak;

Hal. 7 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan nafkah kepada Termohon (isteri) dan kepada kedua anak-anak yang selama ini dari 1 Januari 2013 hingga hari dijatuhkannya putusan cerai dan saya minta perharinya Rp.90.000;
4. Membuatkan askes pada anak NAMA ANAK II
5. Memberikan nafkah kepada anak-anak setelah bercerai

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili, berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya;
2. Bahwa kami selaku kuasa hukum Pemohon tidak begitu menanggapi jawaban dari Termohon terkecuali apa yang disepakati antara Pemohon dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

3. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis hakim, Pemohon bersedia memberikan surat keterangan mahar kepada Termohon terhadap kepemilikan tanah nanti setelah putusan perceraian selesai;
4. Bahwa berdiri sebuah rumah semi permanen di atas tanah tersebut yang pernah ditempati oleh Pemohon dengan Termohon adalah milik orang tua Pemohon secara sah;
5. Bahwa sebidang tanah yang diberikan kepada Termohon selaku maharnya telah dijual langsung oleh Termohon sendiri;
6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas biaya nafkah perhari sebesar Rp.90.000 karena Pemohon hanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang golongan I dan Kuasa hukum Pemohon menyerahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya;

Hal. 8 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tetap buat askes kepada anak Pemohon dengan Termohon yang bernama NAMA ANAK II;
8. Bahwa kedua anak Pemohon dengan Termohon tetap dalam pengawasan kami berdua dan mendidik dua orang anak sampai dewasa;
9. Bahwa kedua anak Pemohon tetap Pemohon memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup mereka sesuai dengan kemampuan Pemohon, untuk itu pula Pemohon menyerahkan langsung kepada ketua Majelis hakim/hakim anggota yang memeriksa dan memutuskan terhadap biaya nafkah tersebut;

10. Bahwa wajar pula gugatan perceraian cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan secara keseluruhan;

Jika apabila ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota Pengadilan Agama Buol memutuskan perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabanya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa sebidang tanah yang diberikan kepada Termohon selaku maharnya belum dijual oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Termohon, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang golongan II/b;
- Bahwa Termohon setuju apabila kedua anak Pemohon dengan Termohon tetap dalam pengawasan kami berdua dan mendidik dua orang anak sampai dewasa;
- Bahwa Termohon meminta uang nafkah anak adalah sebesar $\frac{1}{2}$ gaji Pemohon;

Hal. 9 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena proses jawab-menjawab dalam Konvensi sudah selesai, maka tahapan selanjutnya adalah Replik dalam Rekonvensi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi sampaikan pada gugatan Rekonvensi;

Bahwa, atas Replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi terdahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahannya dalam Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Nomor 134/09/V/2010 Tanggal 12 Mei 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kelurahan Buol) bulan Februari 2016 yang memuat nama Tergugat Rekonvensi bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berjumlah 2 orang, yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sansibar No.38, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Mei tahun 2010, namun tertulis dibuku tanggal 11 Mei tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian mereka pindah ke rumah saksi dan terakhir mereka tinggal di rumah kediaman bersama yang dibangun oleh saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dirawat oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan akur, namun lama-kelamaan hancur;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah pada tahun 2013 saat dia sedang mengidam anak kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon turun dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon pernah 2 kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di kantor kelurahan Buol golongan III/b;
- Bahwa Pemohon pernah 2 kali mengambil anak pertama Pemohon dan Termohon pada tahun 2013, kemudian anak tersebut diambil kembali oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 85 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sansibar No.38, Kelurahan Kali, Kecamatan

Hal. 11 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Mereka merupakan keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian mereka pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dirawat oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan akur, namun sekarang sudah tidak rukun karena mereka tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohonlah yang pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah 3 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil dalil yang telah disampaikan;

Hal. 12 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Buol Nomor 7205-LT-15102012-0227 tertanggal 15 Oktober 2012 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Buol Nomor 7205-LT-11012016-0018 tertanggal 12 Januari 2016 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti PR.2);

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam Konvensi serta tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya dalam Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sedangkan dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan mencabut tuntutan mengenai pembuatan surat keterangan mahar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 13 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi Cerai Talak dan Gugatan Hak asuh anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Cerai Talak Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/09/V/2010 Tanggal 12 Mei 2010 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan pasal Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Hakim Arief Rahman S.H dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 Juni 2015 bahwa gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum tahapan persidangan lebih lanjut, Majelis hakim telah memeriksa Surat Izin Cerai Pemohon, karena merupakan persyaratan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, dan Majelis Hakim menilai surat izin cerai dimaksud telah memenuhi ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap permohonan Pemohon yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Hal. 15 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab, Majelis berpendapat bahwa pokok masalah yang terjadi diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah :

1. Apakah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Nomor 134/09/V/2010 Tanggal 12 Mei 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kelurahan Buol)

Hal. 16 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2016 yang memuat nama Pemohon Konvensi bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kelurahan Buol), yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai PNS di Kelurahan Buol dengan golongan/ruang (II/b) dan penghasilan dalam satu bulan sebesar Rp 2.719.100,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon. Saksi-saksi tersebut berasal dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dan proses jawab-menjawab, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis

Hal. 17 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Biau;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian mereka pindah ke rumah kediaman bersama;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dirawat oleh Termohon;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan akur, namun sekarang sudah tidak rukun karena mereka tidak tinggal bersama;
 5. Bahwa Termohonlah yang pergi dari rumah;
 6. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
 7. Bahwa Pemohon bekerja di kantor kelurahan Buol dengan golongan/ruang II/b dengan penghasilan Rp 2.719.100,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);
 8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan Perkawinan Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan doktrin hukum dalam Kaidah Fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, terhadap petitum poin 3 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Anak Pemohon dengan Termohon yang bernama NAMA ANAK I tetap dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung tuntutananya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan dalil tuntutananya oleh karena itu Majelis hakim menyatakan bahwa petitum poin 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban secara lisan dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut balik kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Memberikan rumah dan sertifikat rumah
- b. Uang nafkah *madhiyah* dari bulan Desember 2012 hingga hari dijatuhkannya putusan cerai, sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap harinya, jadi total uang nafkah *madhiyah* 1.230 hari x Rp. 90.000,- = Rp. 110.700.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Membuatkan kartu Askes;

Hal. 21 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai, yakni sebesar $\frac{1}{2}$ dari total gaji Penggugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu-persatu gugatan rekonsensi Penggugat;

- a. Memberikan rumah dan sertifikatnya

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan milik orang tua Tergugat secara sah;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat Rekonsensi mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat Rekonsensi mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi poin a, tidak dilengkapi dengan posita yang mendukung sehingga Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai rumah dan sertifikatnya dinyatakan tidak diterima;

- b. Nafkah *madhiyah*

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas biaya nafkah perhari sebesar Rp.90.000 karena Pemohon hanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang golongan I dan Kuasa hukum Pemohon menyerahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat Rekonsensi mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat Rekonsensi mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena ini merupakan termasuk pembuktian yang bersifat negatif sehingga yang dibebani bukti adalah Tergugat;

Hal. 22 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan kalau dia masih memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah dengan Penggugat sehingga terbukti Tergugat tidak ada memberikan nafkah selama mereka berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum konvensi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2013;

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum bahwa selama 39 bulan atau 1170 hari terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai Maret 2016, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga nafkah yang belum terbayar tersebut dianggap sebagai nafkah lampau (*madhiyah*) terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di Kelurahan Buol dengan golongan/ruang II/b dengan penghasilan Rp 2.719.100,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 90.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, yang apabila ditotal maka 1170 hari X Rp.90.000 berjumlah Rp. 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut terlalu besar dan jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, jika dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp 2.719.100,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Suami wajib melindungi Isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Hal. 23 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilannya setiap bulan Rp 2.719.100,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) dan segala pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nafkah *Madhiyah* yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau kurang lebih Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selama 1.170 hari tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) X 1.170 hari, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

c. Membuatkan kartu Askes

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat membuatkan anak Penggugat dan Tergugat kartu Askes atas nama NAMA ANAK II;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensi Tergugat tetap membuatkan askes kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan

Hal. 24 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) ruang perawatan kelas II bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan Golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kelurahan Buol pada golongan/ruang II/b sehingga Penggugat termasuk sebagai penerima ruang perawatan kelas II;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat perbulan adalah Rp 2.719.100,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) maka Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut sudah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga tuntutan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat dihukum untuk membuat kartu Askes (Bpjs) untuk anak Penggugat dan Tergugat atas nama NAMA ANAK II;

d. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup mereka sesuai dengan kemampuan Tergugat, untuk itu pula Tergugat menyerahkan langsung kepada ketua Majelis hakim/hakim anggota yang memeriksa dan memutuskan terhadap biaya nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat

Hal. 25 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat perbulan adalah Rp 2.719.100,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kelayakan hidup di kabupaten Buol tidak ada alat ukur yang jelas dan pasti karena kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer yang meliputi tempat tinggal, makan dan minum serta pakaian, maka umumnya kecukupan tersebut tergantung pada seberapa besar penghasil yang diperoleh setiap orang. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan yang besar, maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Demikian juga sebaliknya, jika ia seorang buruh dengan penghasilan yang tidak tetap serta kecil, maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak dapat dikabulkan serta wajar dan pantas Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya perceraian yang baik dan sesuai dengan keadilan, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua

Hal. 26 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau pada waktu sebelum persidangan untuk pelaksanaan ikrar talak, hal mana dimungkinkan karena penambahan amar tersebut tidak melebihi substansi petitum (pokok perkara), baik kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian tambahan amar tersebut tidak merupakan Ultra Petita;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **NAMA TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di

Hal. 27 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**NAMA PEMOHON**) untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat (**NAMA TERMOHON**);
 - 2.1 Biaya Nafkah Madhiyah berupa uang sebesar Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Membuatkan kartu Askes (BPJS) atas nama NAMA ANAK II;
 - 2.3 Biaya Nafkah Anak yang bernama NAMA ANAK I lahir tanggal 24 Maret 2011 dan NAMA ANAK II lahir tanggal 9 Juli 2013 setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi hak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam amar angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat dan pemenuhan kewajiban tersebut dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau pada waktu sebelum persidangan untuk pelaksanaan ikrar talak;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriah, oleh **Faiz, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 28 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arifin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Faiz, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arifin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 780.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,

PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag

Hal. 29 dari 29 Putusan. No 0065/Pdt.G/2015/PA.Buol